Terbit online pada laman web jurnal: <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>

|  |  |
| --- | --- |
|  | **J A H****JURNAL ANALISIS HUKUM** |
|  Vol. 2 No. 1 (2021) 15 – 20 |  ISSN Media Elektronik: 2774-6593 |

Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Pada Angkutan Sewa CV. Angel Travel

Gisha Dilova

Fakultas, Hukum dan Ekonomi Bisinis, Universitas Dharmas Indonesia

1gishadilova@undhari.ac.id

# *Abstract*

*In the fulfillment of transportation services, travel has not been able to fully provide vehicles, therefore a legal relationship is established through a vehicle rental agreement which is used as a means of rental transportation by travel. The lease agreement regulates the rights and obligations of the parties stated in the Lease Agreement, the contents of which are made by the lessee. This study aims to: (1) determine the implementation of the rental agreement between the cv. Angel Travel with car owners; (2) Knowing the efforts that can be taken by the parties in the event of a default on the contents of the rental agreement. The research method that the author uses in this paper is a sociological juridical research method or an empirical juridical research method. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through document studies. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study are: (1) Implementation of the rental agreement between CV. Angel Travel with car owners has not yet been fully implemented; (2) Efforts that can be taken by the parties in the event of the first default, namely deliberation or consensus to seek peace, if not fulfilled then the party who feels aggrieved can file a lawsuit to the competent district court based on its jurisdiction. In conclusion, the rental agreement between CV. Angel Travel with car owners has not been fully implemented, the obligations of the tenant in managing the vehicle used as rental transportation have not been fully implemented*.

*Keywords: implementation, agreement, lease, transport.*

# Abstrak

Di dalam pemenuhan untuk pelayanan jasa angkutan, travel belum mampu sepenuhnya untuk menyediakan kendaraan oleh karena itu diadakan suatu hubungan hukum melalui perjanjian sewa-menyewa kendaraan yang dijadikan sebagai sarana angkutan sewa oleh travel. Dalam perjanjian sewa-menyewa mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa yang isinya dibuat oleh pihak penyewa.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui implementasi dari perjanjian sewa-menyewa antara pihak cv. Angel Travel dengan pemilik mobil; (2) Mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa-menyewa. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Data yang digunakan Data Primer yang diperoleh melalui wawancara dan Data Sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) Implementasi perjanjian sewa-menyewa antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik; (2) Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yang pertama yaitu musyawarah atau mufakat untuk mencari perdamaian, apabila tidak terpenuhi maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri yang berwenang berdasarkan wilayah hukumnya. Kesimpulannya, Perjanjian sewa-menyewa antara CV. Angel Travel dengan pemilik mobil belum sepenuhnya berjalan, kewajiban pihak penyewa dalam pengurusan kendaraan yang dijadikan angkutan sewa belum sepenuhnya terlaksana.

Kata kunci: implementasi, perjanjian, sewa-menyewa, angkutan

 © 2021 Jurnal JAH

# Pendahuluan

Perkembangan jaman yang semakin pesat khususnya dalam perkembangan bidang transportasi di era globalisasi seperti saat ini sangatlah penting guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, transportasi juga dapat melancarkan arus jasa dan usaha dari tempat asal ke tempat tujuan, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mengembangkan kegiatan industrial dalam negeri yang dapat menjadi devisa atau pemasukan kas Negara.

Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya transportasi masyarakat lebih mudah untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat lain, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh yang tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Biro perjalanan (travel) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.

Travel melayani penumpang dengan system *door to door* atau jemput di alamat pemesanan, lalu diantarkan sampai alamat tujuan. Salah satu travel yang ada dan berkembang saat ini, khususnya di Kabupaten Dharmasraya adalah CV. Angel Travel yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Koto Baru. CV ini didirikan pada tahun 2012, menyediakan Biro Perjalananan Eksekutive dan Rent Car, yang pada pelayanan jasa angkutan dilaksanakan dengan 18 unit mobil, baik mengangkut orang maupun barang. Sebelum menyepakati perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh CV. Angel Travel, para pihak harus memastikan terlebih dahulu mengenai kondisi kendaraan yang akan disewa.

Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas benda, dalam perjanjian swa-menyewa pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. [1]Perjanjian sewa menyewa, seperti halnya dengan perjanjian jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Berkenaan dengan perjanjian sewa-menyewa terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.1Keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak tersebut dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa adalah pihak penyewa dapat menghemat sebagian dari dananya bila menyewakan suatu barang dari pada harus membelinya, sedangkan bagi pihak yang menyewakan bisa mendapat keuntungan dari pembayaran dan harga sewa serta dapat memperluas bidang usahanya.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan *verbintenis*.[2] Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Charless L Knapp dan Nathan M.Crystal dalam bukunya Salim, dkk, Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seorang atau keduanya dari mereka.

Van Dunne dalam bukunya Salim,dkk, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum.[3] Menurut penulis pengertian di atas belum tepat dikatakan sebagai pengertian dari perjanjian, karena hubungan hukum adalah pengertian dari perikatan, yang mana perjanjian dengan perikatan berbeda antara yang satu dengan lainnya. Perikatan lahir dari adanya perjanjian atau undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata).

Pengaturan mengenai perjanjian dijumpai dalam Buku III Bab II sampai Bab III KUHPerdata yang mengatur tentang Perikatan yang lahir karena persetujuan dan Perikatan yang lahir karena undang-undang. Pengaturan tersebut dimulai dari Pasal 1313-1351 KUHPerdata, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu :[4] a). Ketentuan-ketentuan umum mulai dari Pasal 1313-1319 KUHPerdata, b).Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk syah nya perjanjian mulai dari Pasal 1320-1337 KUHPerdata. c).Tentang akibat perjanjian mulai dari Pasal 1338-1341 KUHPerdata. d).Tentang penafsiran perjanjian mulai dari Pasal 1342-1351 KUHPerdata. Ditambah dengan: Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yaitu mengenai syarat putusannya perjanjian berupa wanprestasi.

Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata yaitu mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban: a). Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa; b). Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; c). Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlansung persewaan. Selanjutnya ia diwajibkan, selama watu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi kewajiban si penyewa, dan ia harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang merintangi pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa-menyewa, jika cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi.

Bagi si penyewa ada juga hak dan kewajibannya, yaitu: 1). Memakai barang yang disewa, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya; 2). Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

Pihak penyewa juga bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar salahnya. [4] Mobil yang disewa harus dalam kondisi yang baik, layak jalan, yang bisa memberikan kenyamanan bagi penumpang di dalamnya. Walaupun hak dan kewajiban para pihak telah diatur di dalam perjanjian dan diwajibkan para pihak untuk mematuhinya, namun yang terjadi di lapangan hak dan kewajiban para pihak tersebut tidak berjalan sepenuhnya dimana ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya yang melanggar isi perjanjian tersebut, seperti tidak terawatnya mobil dengan baik yang berakibat mobil sering kali mengalami kerusakan dalam perjalanan

# Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga dengan jenis penelitian empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah wawancara, dan studi dokumen.[5]Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap dan disusun sesuai dengan permasalahan, maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.[6]

# Hasil dan Pembahasan

**Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa antara CV. Angel Travel dengan pihak pemilik mobil yang disewa.**

Di dalam surat perjanjian sewa-menyewa ; a). Pihak penyewa dilarang untuk menjual, menggadaikan,dan memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikan mobil kepada pihak ke tiga. b). Pihak penyewa harus bertanggungjawab penuh untuk menjaga, merawat k.ondisi kendaraan dengan sebaik-baiknya. c) Pihak penyewa harus memperbaiki atau mengeluarkan biaya atas kerusakan sehubungan dengan pemakainnya. d). Pihak penyewa dibebaskan dari segala tuntutan ganti rugi dari pihak yang menyewakan, apabila kerusakan terjadi karena disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), seperti gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, petir, dan lain sebagainya yang dapat digolongkan ke dalam keadaan memaksa. e). Pihak penyewa dibebaskan dari segala tuntutan ganti rugi dari pihak yang menyewakan, apabila kerusakan terjadi karena disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), seperti gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, petir, dan lain sebagainya yang dapat digolongkan ke dalam keadaan memaksa. f). Apabila terjadi permasalahan mengenai isi perjanjian sewa-menyewa, maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya dengan menempuh alternatif penyelesaian sebagaimana yang telah diatur dalam surat perjanian sewa-menyewa.

Sewa menyewa mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan sewa di Kabupaten Dharmasraya, merupakan alternatif untuk para pelaku usaha yang bergerak di jasa angkutan sewa seperti CV. Angel Travel yang belum dapat menyediakan mobil sepenuhnya untuk melakukan jasa pengangkutan.

Sebelum menyepakati perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh CV. Angel Travel, para pihak harus memastikan terlebih dahulu mengenai kondisi kendaraan yang akan disewa. Mobil yang disewa harus dalam kondisi yang baik, layak jalan, yang bisa memberikan kenyamanan bagi penumpang di dalamnya Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Angel Travel yang dijadikan sebagai sarana angkutan sewa memiliki prosedur yang sama antara pemilik mobil yang satu dengan pemilik mobil lainnya, yang isi perjanjiannya dibuat secara sepihak oleh CV. Angel Travel, prosedurnya adalah sebagai berikut:

Pertama CV. Angel Travel melakukan survei kepada para pemilik mobil yang berada di Kabupaten Dharmasraya yang berkemungkinan mobilnya bisa untuk dijadikan sarana angkutan sewa. Kedua,Apabila pihak dari CV. Angel Travel merasa mobil tersebut bisa dan layak untuk di sewa, maka pihak CV. Angel Travel yang diwakili oleh direkturnya melakukan negosiasi dengan pemilik mobil mengenai maksud dan tujuan untuk menyewa mobil.

Syarat sah perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga berlaku di dalam perjanjian sewa-menyewa, diantaranya:

a). Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah .b). Harus memperhatikan kecakapan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum, artinya para pihak mampu membedakan sesuatu hal yang baik dan buruk.c). Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri oleh kedua belah pihak, termasuk juga masa sewa dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

Kemanfaatan obyek sewa yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama, apabila obyek sewa diperuntukkan untuk hal yang melanggar agama maka sewa- menyewa itu menjadi tidak sah.[[1]](#footnote-1) Misalnya di dalam perjanjian sewa-menyewa rumah, yang mana rumah tersebut dijadikan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, dan lain sebagainya.

Apabila antara pemilik mobil dan pihak CV. Angel Travel menemukan kesepakatan mengenai mobil yang akan disewa, maka pihak pemilik mobil menandatangani surat perjanjian sewa- menyewa yang dibuat oleh pihak CV. Angel Travel yang isinya sama dengan perjanjian dengan pihak pemilik mobil lainnya yang disewa oleh CV. Angel Travel. Perjanjian tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban antara para pihak di dalamnya.

Di dalam pemenuhan kendaraan tersebut, pihak travel mengadakan kerja sama dengan pemilik mobil yang mobilnya dijadikan sebagai sarana angkutan sewa melalui perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa haruslah didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuatnya, yang di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur di dalam surat perjanjian.

Diantara kewajiban dari CV. Angel Travel adalah menjaga dan merawat kondisi kendaraan dengan sebaik-baiknya, namun kewajiban yang seharusnya dijalankan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya tidak dijalankan oleh pihak penyewa yang berakibat terjadinya wanprestasi terhadap surat perjanjian sewa-menyewa yang disepakati sebelumnya.

Sewa menyewa mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan sewa di Kabupaten Dharmasraya, merupakan alternatif untuk para pelaku usaha yang bergerak di jasa angkutan sewa seperti CV. Angel Travel yang belum dapat menyediakan mobil sepenuhnya untuk melakukan jasa pengangkutan.

**b). Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian.**

Perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata).[7] Menurut KUH Perdata perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah memenuhi empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.[8] Dengan dipenuhinya syarat–syarat tersebut maka suatu perjanjian dapat berlaku sah. Berkenaan dengan berjalannya suatu perjanjian terdapat salah satu pihak yang tidak menghormati janji-janji (kewajiban) berarti ada pihak yang kepentingannya dilanggar maka hukum memberikan perlindungan atas kepentingan para pihak yang dilanggar janjinya tersebut. Kepentingan yang dilindungi dalam hukum perjanjian adalah kepentingan ekonomi. Tanggung jawab ini lahir dari adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian. Janji-janji dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi.

Rumusan prestasi dalam hukum perikatan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata,[9] yaitu a. Memberikan sesuatu; b. Berbuat sesuatu; c. Tidak berbuat sesuatu. Adapun beberapa akibat hukum bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi adalah hukum atau sanksi hukum, sebagai berikut Pihak penyewa diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh pihak yang menyewakan (Pasal 1243 KUH Perdata); Apabila perikatan itu timbal balik, pihak yang menyewakan dapat menuntu pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUH Perdata); Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada pihak penyewa sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat 2 KUH Perdata); Pihak penyewa diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata); Pihak penyewa wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, apabila pihak penyewa dinyatakan bersalah.

Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil khususnya di Kabupaten Dharmasraya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang menyepakatinya, namun tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana mestinya yang diakibatkan adanya pelanggaran yang terjadi pada isi perjanjian tersebut baik oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam hal ini CV. Angel Travel yang lalai dalam melakukan perawatan dan keberatan dalam penggantian kerugian terhadap kerusakan mobil sehingga pemilik mobil melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kerusakan dan kerugian yang disebabkan dari kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa, maka dari itu upaya yang dapat ditempuh oleh pihak pemilik mobil adalah ; Melakukan somasi.

Biaya yang ditimbulkan dari kerusakana mobil RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Pihak CV. Angel tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sangketa, Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sangketa dikatakan bahwa alternatif penyelesaian sangketa dapat dilakukan dengan Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul karena debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ada 3 cara terjadinya somasi, [10]yaitu: Pertama, Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya yang diperjanjikan adalah sekeranjang apel, namun yang diantar adalah sekeranjang jambu.Kedua, Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu keterlambatan memenuhi prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Ketiga, Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan. Sangketa bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pasti terdapat sangketa di dalam pelaksanaannya. Sangketa di dalam perjanjian sewa-menyewa dapat terjadi kapan saja, dan apabila telah terjadi maka perlu untuk dicari jalan penyelesaiinya yang tepat.Sangketa bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pasti terdapat sangketa di dalam pelaksanaannya. Sangketa di dalam perjanjian sewa-menyewa dapat terjadi kapan saja, dan apabila telah terjadi maka perlu untuk dicari jalan penyelesaiinya yang tepat.

Penyelesaian sangketa dapat ditempuh dengan 2 cara, yakni; melalui Pengadilan, dan non Pengadilan ( negosiasi, mediasi, arbitrase). Pada CV. Angel Travel, di dalam menyelesaikan sangketa, penyelesaian sangketa di luar pengadilan yang pada umumnya melakukan negosiasi.

Permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Angel Travel dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi yaitu penyelesaian wanprestasi diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak penyewa dengan pihak CV. Angel Travel.

Penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu, yaitu dibidang keperdataan, karena dalam hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, [11]yaitu menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Dengan demikian, apabila terjadi demikian peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.

# 4. Kesimpulan

Sewa menyewa mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan sewa di Kabupaten Dharmasraya, merupakan alternatif untuk para pelaku usaha yang bergerak di jasa angkutan sewa seperti CV. Angel Travel yang belum dapat menyediakan mobil sepenuhnya. Di dalam pemenuhan kendaraan tersebut, pihak travel mengadakan kerja sama dengan pemilik mobil yang mobilnya dijadikan sebagai sarana angkutan sewa melalui perjanjian sewa-menyewa.

Perjanjian sewa-menyewa haruslah didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuatnya, yang di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur di dalam surat perjanjian. Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan, sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.

Pada dasarnya sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Persewaan tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa, begitu juga karena barang yang disewakan dipindahtangankan. Diantara kewajiban dari CV. Angel Travel adalah menjaga dan merawat kondisi kendaraan dengan sebaik-baiknya, namun kewajiban yang seharusnya dijalankan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya tidak dijalankan oleh pihak penyewa yang berakibat terjadinya wanprestasi terhadap surat perjanjian sewa-menyewa yang disepakati sebelumnya.

Tuntutan dasar yang diakibatkan dari wanprestasi adalah ganti kerugian yang mengharuskan pihak penyewa untuk mengganti segala kerugian yang diakibatkan atas kerusakan sehubungan dengan pemakaiannya. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, apabila terjadi sangketa yang diakibatkan oleh wanprestasi, maka tahapan yang awal dilakukan adalah melakukan negosiasi antara kedua belah pihak guna mencari solusi untuk penyelesaian.

# Daftar Rujukan

[1] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2009.

[2] R.Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti, 1992.

[3] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

[4] Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

[5] Ratih Agustin Wulandari, “Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Dengan Menerapakan Prinsip Good Corporate Governance,” *J. Soematera Law Rev.*, vol. 2, no. 221–234, 2019.

[6] Amiruddin and Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

[7] Badrulzaman, *Mariam Darus, Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,: Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

[8] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

[9] Sutan Remy Syahdaeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

[10] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.

[11] AA Pradnyaswari., “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mnyewa Kendaraan,” *J. Advokasi*, vol. 3, no. 2, 2013.

1. [↑](#footnote-ref-1)